



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Kabupaten Semarang;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/22 Juli 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : [REDACTED]
[REDACTED] Kota Salatiga;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Tursilo Wibowo, S.H., Lussy Hernawati, S.H., M.H.** dan **Sena Candra Erawan, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum **LUSSY HERNAWATI & PARTNER** di Perum Domas Blok BS No.9/10 Kota Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 26.03/LH/SKK/Pid.Sus/2020 tertanggal 16 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Slt tanggal 2 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Slt tanggal 2 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** bersalah melakukan tindak pidana "**Persetubuhan dengan Anak**" sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TERDAKWA** dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** dikurangi masa penahanan dan atau masa penangkapan sementara dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 8 (delapan) bulan kurungan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan "Square Town";
 - 1 (satu) potong celana pendek warna putih motif bunga;
 - 1 (satu) potong kaos dalam warna kuning;
 - 1 (satu) potong bra warna putih;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna putih;**Dirampas untuk dimusnahkan**;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa demi kemanusiaan yang adil dan beradab, tiada lain dan tiada bukan harapan kami sebagai Penasihat Hukum Terdakwa, kiranya Majelis Hakim sebagai wakil

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuhan dalam memberikan keadilan di dunia ini dan Pengadilan sebagai lambang keadilan berkenan mengabulkan permohonan Kami berupa:

1. Memberi keputusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Kiranya Majelis Hakim berpendapat lain dalam pertimbangannya berkenan memutuskan pidana yang ringan-ringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa mau minta maaf;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
4. Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan keringanan hukuman karena anak Terdakwa masih kecil dan masih membutuhkan kasih sayang dari seorang ayah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **TERDAKWA** pada tahun 2018 dan pada bulan Maret s/d Agustus tahun 2019 sekitar pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 dan bulan Maret s/d Agustus 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2018 s/d 2019 bertempat di rumah Terdakwa TERDAKWA yang beralamatkan di [REDAKTED] Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, ***Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangan kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan akhir bulan Agustus 2019 sekitar pukul 14.30 Wib, ANAK KORBAN yang saat itu masih berusia 13 tahun 8 bulan sedang berpapasan di jalan dengan terdakwa TERDAKWA kemudian terdakwa membujuk saksi ANAK KORBAN agar mau ikut dengan Terdakwa. Karena terdakwa menjanjikan kepada saksi ANAK KORBAN akan diberikan sesuatu, maka saksi mau ikut dengan terdakwa. Setelah itu, terdakwa membawa saksi ANAK KORBAN ke rumah Terdakwa yang terletak di [REDACTED] Kota Salatiga. Sesampai di rumah terdakwa, ANAK KORBAN disuruh masuk dan mandi. Setelah ANAK KORBAN selesai mandi, terdakwa menyuruh saksi untuk menidurkan anaknya yang berusia 7 (tujuh) tahun yang merupakan keponakan dari ANAK KORBAN. Setelah anak terdakwa tidur, terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu tersebut, kemudian terdakwa membekap ANAK KORBAN dalam posisi tidur menggunakan tangan kanan terdakwa dengan posisi terdakwa tidur dibelakang ANAK KORBAN karena ANAK KORBAN tidur menghadap kiri. Lalu terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam celana saksi dan mengelus elus paha kanan saksi. Sedangkan tangan kiri terdakwa digunakan untuk membekap ANAK KORBAN. Setelah itu terdakwa memelototkan celana dalam ANAK KORBAN sampai dibawah lutut. Lalu terdakwa memelototkan celana dan celana dalamnya sendiri sampai diatas lututnya dan langsung menindih badan ANAK KORBAN dengan posisi ANAK KORBAN telentang dibawah dan terdakwa diatas ANAK KORBAN. Kemudian terdakwa langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina ANAK KORBAN dan memaju mundurkan sekitar 10 menit dan mengeluarkan sperma di dalam vagina ANAK KORBAN, setelah itu terdakwa memakai celananya kembali dan ANAK KORBAN pun juga memakai celananya kembali. Selanjutnya Terdakwa pergi ke kamar mandi dan mengambil tasnya, kemudian mengambil uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah itu terdakwa memberikan uang Rp.50.000,- kepada saksi untuk jajan uang. Kemudian ANAK KORBAN pamit untuk pulang. Setelah kejadian tersebut ANAK KORBAN tidak mengetahui kalau hamil, dan akhirnya pada tanggal 21 Maret 2020 tante saksi yang bernama Saksi [REDACTED] yang merasa curiga karena ANAK KORBAN perutnya semakin besar, lalu saksi [REDACTED] membelikan tespek dan hasilnya ANAK KORBAN positif hamil. Setelah itu saksi [REDACTED] memberitahukan ibu ANAK KORBAN dan melaporkan perkara ke Polres Salatiga;
- Bahwa terdakwa membujuk saksi ANAK KORBAN dengan perkataan atau rayuan bohong agar mau melakukan hubungan badan dengan terdakwa lebih dari 1 (satu) kali:

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama pada hari lupa tanggal lupa bulan tahun 2018 di rumah terdakwa yang terletak di [REDACTED] Kota Salatiga;
- Kedua pada hari lupa tanggal lupa bulan Maret tahun 2019 di rumah terdakwa yang terletak di [REDACTED] Kota Salatiga;
- Ketiga pada hari lupa tanggal lupa bulan Agustus tahun 2019 di rumah terdakwa yang terletak di [REDACTED] Kota Salatiga;

Dan saat ini ANAK KORBAN tengah hamil 7 (tujuh) bulan dari hasil hubungan badan dengan TERDAKWA;

- Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA, ANAK KORBAN telah hamil dengan usia kandungan 25 minggu sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : [REDACTED] tanggal 09 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Senoaji Yuniar Sasmito selaku Dokter Pemeriksa di RSUD Salatiga dan dr. Wian Pisia Anggreliana, MH, Sp.FM selaku Dokter Forensik yang memberikan kesimpulan : korban adalah seorang anak perempuan, umur tiga belas tahun delapan bulan, sadar penuh. Pada pemeriksaan penunjang didapatkan detak jantung janin. Pada pemeriksaan penunjang didapatkan detak jantung janin. Pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara. Didapatkan tanda persetubuhan tidak langsung berupa kehamilan dua puluh lima minggu;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **TERDAKWA** pada tahun 2018 dan pada bulan Maret s/d Agustus tahun 2019 sekitar pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 dan bulan Maret s/d Agustus 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2018 s/d 2019 bertempat di rumah TERDAKWA yang beralamatkan di [REDACTED] Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan**

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan akhir bulan Agustus 2019 sekitar pukul 14.30 Wib, ANAK KORBAN yang saat itu masih berusia 13 tahun 8 bulan sedang berpapasan di jalan dengan terdakwa TERDAKWA kemudian terdakwa membujuk ANAK KORBAN agar mau ikut dengan Terdakwa. Karena terdakwa menjanjikan kepada ANAK KORBAN akan diberikan sesuatu, maka saksi mau ikut dengan terdakwa. Setelah itu, terdakwa membawa ANAK KORBAN ke rumah Terdakwa yang terletak di [REDACTED] Kota Salatiga. Sesampai di rumah terdakwa, ANAK KORBAN disuruh masuk dan mandi. Setelah ANAK KORBAN selesai mandi, terdakwa menyuruh ANAK KORBAN untuk menidurkan anaknya yang berusia 7 (tujuh) tahun yang merupakan keponakan dari ANAK KORBAN. Setelah anak terdakwa tidur, terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu tersebut, kemudian terdakwa membekap ANAK KORBAN dalam posisi tidur menggunakan tangan kanan terdakwa dengan posisi terdakwa tidur dibelakang ANAK KORBAN karena ANAK KORBAN tidur menghadap kiri. Lalu terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam celana saksi dan mengelus elus paha kanan ANAK KORBAN. Sedangkan tangan kiri terdakwa digunakan untuk membekap ANAK KORBAN. Setelah itu terdakwa memelototkan celana dalam ANAK KORBAN sampai dibawah lutut. Lalu terdakwa memelototkan celana dan celana dalamnya sendiri sampai diatas lututnya dan langsung menindih badan ANAK KORBAN dengan posisi saksi telentang dibawah dan terdakwa diatas saksi. Kemudian terdakwa langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina ANAK KORBAN dan memaju mundurkan sekitar 10 menit dan mengeluarkan sperma di dalam vagina ANAK KORBAN, setelah itu terdakwa memakai celananya kembali dan saksi pun juga memakai celananya kembali. Selanjutnya Terdakwa pergi ke kamar mandi dan mengambil tasnya, kemudian mengambil uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah itu terdakwa memberikan uang Rp.50.000,- kepada ANAK KORBAN untuk jajan uang. Kemudian ANAK KORBAN pamit untuk pulang. Setelah kejadian tersebut ANAK KORBAN tidak mengetahui kalau hamil, dan akhirnya pada tanggal 21 Maret 2020 tante ANAK KORBAN yang bernama Saksi [REDACTED] yang merasa curiga karena ANAK KORBAN perutnya semakin besar, lalu saksi [REDACTED] membelikan tespek dan hasilnya ANAK KORBAN positif hamil. Setelah itu saksi [REDACTED] memberitahukan ibu ANAK KORBAN dan melaporkan perkara ke Polres Salatiga;

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membujuk \ ANAK KORBAN dengan perkataan atau rayuan bohong agar mau melakukan hubungan badan dengan terdakwa lebih dari 1 (satu) kali:
 - Pertama pada hari lupa tanggal lupa bulan tahun 2018 di rumah terdakwa yang terletak di [REDACTED] Kota Salatiga;
 - Kedua pada hari lupa tanggal lupa bulan Maret tahun 2019 di rumah terdakwa yang terletak di [REDACTED] Kota Salatiga;
 - Ketiga pada hari lupa tanggal lupa bulan Agustus tahun 2019 di rumah terdakwa yang terletak di [REDACTED] Kota Salatiga;

Dan saat ini ANAK KORBAN tengah hamil 7 (tujuh) bulan dari hasil hubungan badan dengan terdakwa TERDAKWA;

- Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA, ANAK KORBAN telah hamil dengan usia kandungan 25 minggu sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : [REDACTED] tanggal 09 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Senoaji Yuniar Sasmito selaku Dokter Pemeriksa di RSUD Salatiga dan dr. Wian Pisia Anggreliana, MH, Sp.FM selaku Dokter Forensik yang memberikan kesimpulan : korban adalah seorang anak perempuan, umur tiga belas tahun delapan bulan, sadar penuh. Pada pemeriksaan penunjang didapatkan detak jantung janin. Pada pemeriksaan penunjang didapatkan detak jantung janin. Pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara. Didapatkan tanda persetubuhan tidak langsung berupa kehamilan dua puluh lima minggu;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **ANAK KORBAN** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ANAK KORBAN kenal dengan Terdakwa namun ANAK KORBAN tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa ANAK KORBAN kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah mantan kakak ipar ANAK KORBAN;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK KORBAN hadir dipersidangan sehubungan untuk memberikan keterangan atas kejadian persetubuhan;
- Bahwa ANAK KORBAN sebelumnya sudah pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa ANAK KORBAN ketika memberikan keterangannya di Kepolisian tanpa paksaan;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi untuk kejadiannya ANAK KORBAN lupa harinya, lupa tanggalnya yang Saksi ingat kejadian itu terjadi pada akhir bulan Agustus 2019 sekitar pukul 14.30 Wib di rumah yang terletak di [REDACTED] Kota Salatiga;
- Bahwa ANAK KORBAN sendiri yang menjadi Saksi pada persetubuhan tersebut;
- Bahwa mantan kakak ipar ANAK KORBAN yaitu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa itu tinggal satu rumah dengan ANAK KORBAN;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa ANAK KORBAN kerumah Terdakwa karena ANAK KORBAN diajak oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat ANAK KORBAN ada dirumah Terdakwa disana hanya ada keponakan laki-laki ANAK KORBAN;
- Bahwa keponakan ANAK KORBAN masih kecil;
- Bahwa bahwa ANAK KORBAN tersebut adalah anaknya Terdakwa dengan kakak Saksi;
- Bahwa kakak Saksi sudah bercerai dengan Terdakwa;
- Bahwa ANAK KORBAN bisa diajak oleh Terdakwa kerumah Terdakwa karena awalnya pada saat ANAK KORBAN pulang dari warung ANAK KORBAN bertemu dengan Terdakwa di jalan kemudian Terdakwa mengatakan ANAK KORBAN akan diajak pergi;
- Bahwa ANAK KORBAN tidak bertanya kepada Terdakwa karena ANAK KORBAN langsung ikut membonceng di belakang;
- Bahwa sewaktu Terdakwa mengajak ANAK KORBAN pergi, posisi Terdakwa membawa kendaraan;
- Bahwa kendaraan yang dibawa oleh Terdakwa adalah sepeda motor;
- Bahwa ANAK KORBAN langsung diajak kerumah Terdakwa;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak ketika ANAK KORBAN diajak kerumah Terdakwa dengan rumah Terdakwa yaitu sekitar 15 (lima belas) menit;
- Bahwa setelah sampai dirumah Terdakwa tersebut ANAK KORBAN langsung masuk ke dalam rumah dan disuruh mandi, setelah mandi ANAK KORBAN disuruh oleh Terdakwa menidurkan anaknya yang berusia 7 (tujuh) tahun yang merupakan keponakan ANAK KORBAN di kamar Terdakwa, kemudian setelah anak Terdakwa tidur, Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu tersebut yang kemudian ANAK KORBAN di bekap oleh Terdakwa dalam posisi tidur dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan posisi Terdakwa tidur di belakang ANAK KORBAN, sedangkan ANAK KORBAN tidur menghadap ke kiri, lalu Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam celana ANAK KORBAN dan mengelus-elus paha kanan ANAK KORBAN sedangkan tangan kiri Terdakwa digunakan untuk membekap ANAK KORBAN, setelah itu Terdakwa melorotkan celana dan celana dalam ANAK KORBAN sampai dibawah lutut lalu Terdakwa melorotkan celana dan celana dalamnya sampai diatas lututnya dan langsung menindahi badan ANAK KORBAN dengan posisi ANAK KORBAN telentang dibawah dan Terdakwa diatas ANAK KORBAN lalu Terdakwa langsung memasukkan penisnya kedalam vagina ANAK KORBAN dan memajumundurkan sekitar 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan sperma di dalam vagina ANAK KORBAN, setelah itu Terdakwa memakai celananya kembali dan ANAK KORBAN pun memakai celana ANAK KORBAN kembali, Terdakwa kemudian pergi ke kamar mandi dan mengambil tasnya Terdakwa memberikan ANAK KORBAN uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan menyuruh untuk jajan uang tersebut, kemudian Saksi pamit pulang setelah kejadian tersebut ANAK KORBAN tidak mengetahui jika ANAK KORBAN hamil hanya saja perut ANAK KORBAN sering sakit dan akhirnya pada tanggal 21 Maret 2020 tante ANAK KORBAN yaitu Saksi [REDACTED] curiga karena perut ANAK KORBAN besar lalu akhirnya Saksi [REDACTED] memberikan ANAK KORBAN testpack dan hasilnya positif hamil, setelah itu Saksi [REDACTED] memberitahu ibu ANAK KORBAN dan melaporkan perkara ini ke Polres Salatiga;
- Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali melakukan persetubuhan terhadap ANAK KORBAN yaitu pertama pada tahun 2018 dirumah Terdakwa yang kedua pada bulan Maret 2019 dirumah Terdakwa dan terakhir pada bulan Agustus 2019;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 3 (tiga) kali melakukan persetubuhan terhadap ANAK KORBAN tersebut Terdakwa ada melakukan pengancaman yaitu dengan berkata “jangan bilang siapa-siapa”;
- Bahwa pengancaman tersebut dilakukan setelah melakukan perbuatan pertama, kedua dan ketiga;
- Bahwa kejadian yang pertama dan kejadian kedua Terdakwa ada memberi uang kepada ANAK KORBAN;
- Bahwa yang pertama ANAK KORBAN diberi uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk yang kedua, ANAK KORBAN juga diberi uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ANAK KORBAN benar-benar takut kepada Terdakwa;
- Bahwa ANAK KORBAN tidak mendapatkan ancaman akan dipukul oleh Terdakwa apabila mengatakan kepada orang lain;
- Bahwa yang ANAK KORBAN merasa sakit pada saat pertama kali melakukan persetubuhan;
- Bahwa ANAK KORBAN masih sekolah kelas 1 SMP;
- Bahwa ANAK KORBAN melahirkan pada tanggal 10 Juni 2020;
- Bahwa ANAK KORBAN melahirkan dengan melalui operasi caesar;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi merasakan takut;
- Bahwa saat kejadian pertama pada tahun 2018 Saksi datang sendiri ke rumah Terdakwa;
- Bahwa ANAK KORBAN datang kerumah Terdakwa dengan atas keinginan Saksi sendiri;
- Bahwa ketika terjadi persetubuhan, ANAK KORBAN dalam keadaan sadar;
- Bahwa ANAK KORBAN sering ketempat Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa ANAK KORBAN tidak pernah menginap di tempat Terdakwa;
- Bahwa ANAK KORBAN pergi kerumah Terdakwa dengan atas keinginan ANAK KORBAN sendiri pada saat pertama kali melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa untuk kejadian kedua dan ketiga ANAK KORBAN dijemput di jalan;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK KORBAN tidak menduga kejadian persetubuhan tersebut akan terulang lagi;
- Terhadap keterangan ANAK KORBAN, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar dan keberatan yaitu bahwa Terdakwa hanya melakukan persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali terhadap ANAK KORBAN yaitu pada tahun 2018, setelah itu Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan lagi terhadap ANAK KORBAN;

2. **SAKSI I** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak ada hubunagn keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya persetubuhan terhadap [REDACTED];
- Bahwa ceritanya ANAK KORBAN disuruh oleh Terdakwa untuk menidurkan anak Terdakwa kemudian setelah anak Terdakwa tidur ANAK KORBAN ditutup mulutnya oleh Terdakwa lalu dilepaskan celananya, ANAK KORBAN mau teriak tetapi mulutnya ditutupi dan diancam oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan ANAK KORBAN bahwa ANAK KORBAN telah disetubuhi sebanyak 3 (tiga) kali oleh Terdakwa;
- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut adalah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau ANAK KORBAN hamil dari adik Saksi yaitu Saksi [REDACTED];
- Bahwa sebelum kejadian persetubuhan ini ketahuan oleh Saksi, ANAK KORBAN tidak pernah menceritakannya kepada Saksi;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang kedua kalinya dilakukan saat lamaran kakaknya pada malam hari ANAK KORBAN hilang dan ditemukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa [REDACTED] yaitu Saksi [REDACTED] bercerai dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut perilaku ANAK KORBAN kelihatan murung namun setelah kejadian persetubuhan itu dilaporkan, ANAK KORBAN kembali ceria;
- Bahwa Saksi [REDACTED] bercerai dengan Terdakwa pada tahun 2017;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bercerai anaknya Terdakwa ikut dengan Terdakwa kalau Terdakwa pulang kerja, namun apabila Terdakwa kerja maka anak Terdakwa ikut dengan ibunya;
- Bahwa setelah pulang dari klinik barulah ANAK KORBAN bercerita kalau yang menghamili adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ANAK KORBAN mempunyai teman dekat apa tidak;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah Saksi kira-kira 500 (lima ratus) meter dari rumah Saksi;
- Bahwa setelah mengetahui kalau ANAK KORBAN hamil maka tindakan Saksi dan keluarga berusaha memanggil Terdakwa untuk berbicara baik-baik, selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2020, namun pada tanggal tersebut Terdakwa tidak kunjung datang sehingga Saksi melaporkan Terdakwa ke kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa pernah menikah dengan ANAK KORBAN yang kedua;
- Bahwa pernikahan tersebut berlangsung selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa ANAK KORBAN tinggalnya di [REDACTED] kalau siang dirumah Saksi sedangkan kalau malam tidur di rumah neneknya;
- Bahwa jika ANAK KORBAN main ketempat Terdakwa tersebut ANAK KORBAN tidak pernah bercerita;
- Bahwa semenjak kejadian tersebut ANAK KORBAN masih sering tidur tempat neneknya;
- Bahwa Saksi mengetahui kehamilan ANAK KORBAN dari adik Saksi pada tanggal 21 Maret 2020;
- Bahwa ANAK KORBAN memeriksakan kehamilannya pada usia kandungan 26 (dua puluh enam) minggu;
- Bahwa sebelum diperiksa di klinik ANAK KORBAN pernah diopname;
- Bahwa ANAK KORBAN diopname karena sakit tipus;
- Bahwa Saksi belum curiga dengan ANAK KORBAN yang pada waktu itu perutnya membesar karena Saksi mengira anaknya cacingan dan Saksi hanya berpikir akan membelikan obat cacing buat ANAK KORBAN;
- Bahwa hubungan keluarga Terdakwa dengan Saksi masih baik;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. **SAKSI II** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah mantan suami Saksi;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Saksi masih membenarkan keterangan yang diberikan di Penyidik;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan adanya perbuatan persetubuhan terhadap ANAK KORBAN;
- Bahwa Saksi adalah kakak kandung ANAK KORBAN;
- Bahwa Terdakwa adalah mantan suami Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui adanya persetubuhan karena Saksi curiga dengan bentuk perut ANAK KORBAN yang kelihatan membesar, setelah itu Saksi dengan tante Saksi yaitu Saksi [REDACTED] melakukan testpeck (tes kehamilan) dan ditemukan bahwa hasilnya positif ANAK KORBAN hamil kemudian ANAK KORBAN menceritakan bahwa telah terjadi persetubuhan;
- Bahwa setelah Saksi bercerai dengan Terdakwa, Saksi tidak tinggal di rumah ibu Saksi;
- Bahwa ANAK KORBAN kalau malam tidur di rumah nenek dan kalau siang pulang kerumah ibu;
- Bahwa rumah ibu Saksi dengan rumah Terdakwa dekat hanya beda RT dan beda gang yaitu berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa Saksi sudah bercerai sekitar 3 (tiga) tahun dengan Terdakwa;
- Bahwa anak Saksi ikut dengan Saksi namun kalau Terdakwa pulang maka anak Saksi diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa jenis kelamin anak Saksi adalah laki-laki;
- Bahwa kecurigaan tersebut timbul pada bulan Maret 2020;
- Bahwa kalau siang ditempat ibu Saksi namun
- Bahwa Saksi ANAK KORBAN umurnya 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Saksi jarang bertemu dengan ANAK KORBAN soalnya kalau pulang kerumah hanya ganti baju lalu pergi lagi;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi curiga lebih dahulu daripada tante Saksi terhadap ANAK KORBAN yang perutnya membesar, karena Saksi yang memberitahu kepada tante Saksi agar melakukan tespeck kepada ANAK KORBAN pada hari itu juga setelah Saksi memberitahu kepada tante Saksi tentang kecurigaan Saksi tersebut dan hasilnya positif, lalu Saksi dan tante Saksi membawa ANAK KORBAN ke Klinik [REDACTED];
- Bahwa ANAK KORBAN mau bercerita setelah pulang dari Klinik [REDACTED] dan Saksi ANAK KORBAN bercerita kepada suster di Klinik tersebut;
- Bahwa pada saat ANAK KORBAN bercerita kepada suster Klinik [REDACTED] tersebut disana ada Saksi, tante Saksi dan ibu Saksi;
- Bahwa ANAK KORBAN bercerita kalau yang melakukan persetubuhan terhadap ANAK KORBAN adalah Terdakwa;
- Bahwa ANAK KORBAN pada saat itu tidak menceritakan berapa kali Saksi ANAK KORBAN disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa ANAK KORBAN tidak mau menceritakan kepada Saksi bagaimana cara Terdakwa menyetubuhi ANAK KORBAN;
- Bahwa selain kepada bidan tersebut ANAK KORBAN tidak ada bercerita kepada orang lain, namun setelah pulang dari Polres baru ANAK KORBAN mau bercerita kepada Saksi dan ibu Saksi kalau awalnya celana ANAK KORBAN dipelorkotkan oleh Terdakwa dan diancam oleh Terdakwa agar ANAK KORBAN tidak bilang kepada siapa-siapa;
- Bahwa Saksi dan ibu Saksi melaporkan ke Polisi sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) hari setelah pulang dari Klinik;
- Bahwa Saksi ANAK KORBAN binti Paimin Rejo (Alm) sempat di opname karena sakit typus;
- Bahwa pada waktu ANAK KORBAN tersebut Saksi belum curiga kalau ANAK KORBAN;
- Bahwa menurut cerita ANAK KORBAN bahwa ANAK KORBAN pernah diberi uang sekali oleh Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan cerita ANAK KORBAN bahwa Saksi ANAK KORBAN telah melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan dirumah yang Saksi tempati dulu bersama dengan Terdakwa;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang tinggal di rumah itu Terdakwa dan anak Saksi;
- Bahwa anak Saksi tinggal dengan saksi tetapi kalau Terdakwa pulang kerja maka anak Saksi tinggal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bercerai dengan Terdakwa karena Terdakwa pernah bercerita kepada Saksi kalau ditempat kerja Terdakwa disuruh melamar orang disana;
- Bahwa Terdakwa kerja di gardu induk power di daerah Sulawesi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut ANAK KORBAN menjadi lebih murung, namun setelah perkaranya di proses menjadi lebih tenang;
- Bahwa anak yang dilahirkan oleh ANAK KORBAN sudah diadopsi oleh orang ██████;
- Bahwa setelah Saksi pisah dengan Terdakwa, ANAK KORBAN sering main ketempat Terdakwa dan kadang ketahuan kadang tidak ketahuan;
- Bahwa ANAK KORBAN sering main kerumah Terdakwa sehingga pada saat lamaran Saksi dan ANAK KORBAN menghilang maka keluarga Saksi mencari ANAK KORBAN dirumah Terdakwa;
- Bahwa hubungan antara ANAK KORBAN dengan Terdakwa sangat dekat karena sudah dianggap seperti adik kandungnya sendiri;
- Bahwa kadang ANAK KORBAN pamit dan kadang tidak pamit ketika ANAK KORBAN main kerumah Terdakwa;
- Bahwa ANAK KORBAN pernah cerita kalau ANAK KORBAN main kerumah Terdakwa terkadang diajak keluar makan dan jajan;
- Bahwa waktu Saksi masih dengan Terdakwa malah ANAK KORBAN jarang main kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kalau pulang kerja dari Sulawesi itu 3 (tiga) bulan sekali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi cara Terdakwa mengajak ANAK KORBAN main kerumah Terdakwa yaitu dengan cara kadang Terdakwa menelpon dan Terdakwa menyuruh Saksi ANAK KORBAN agar main kerumah Terdakwa karena katanya mau diberi uang jajan;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada ANAK KORBAN perihal perubahan sikap ANAK KORBAN karena memang ANAK KORBAN orangnya pendiam dan cenderung tertutup;
- Bahwa ANAK KORBAN lebih dekat dengan neneknya;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ANAK KORBAN tidak pernah menerima teman laki-laki dirumahnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui apakah ANAK KORBAN sering main sampai malam karena kalau malam ANAK KORBAN tidurnya tempat neneknya;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau ANAK KORBAN sering main ketempat tante Saksi;
- Bahwa Saksi mengadakan acara lamaran pada bulan Maret namun tanggalnya Saksi lupa;
- Bahwa pada saat Saksi lamaran tersebut Terdakwa tidak datang;
- Bahwa anak Saksi pada saat acara lamaran dibawa oleh Terdakwa ke rumah Terdakwa;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui kalau ANAK KORBAN pada acara lamaran sedang berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa ANAK KORBAN ditemukan berada di rumah Terdakwa pada pukul 00.00 Wib;
- Bahwa pada waktu itu ANAK KORBAN dicari-cari tidak ada kemudian keluarga menelpon ANAK KORBAN tetapi handphonenya mati, setelah itu keluarga menelpon Terdakwa handphonenya tidak diangkat, kemudian kakak Saksi pergi ke rumah Terdakwa dan dibukakan pintu oleh Terdakwa, setelah itu ditemukan ANAK KORBAN sedang tidur disana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana posisi ANAK KORBAN tidur karena Saksi tidak ikut ke rumah Terdakwa, sedangkan yang ke rumah Terdakwa hanya kakak Saksi;
- Bahwa ANAK KORBAN telah ditemukan di rumah Terdakwa lalu ANAK KORBAN pulang bersama dengan kakak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada bertanya kepada ANAK KORBAN kenapa ANAK KORBAN main ke rumah Terdakwa;
- Bahwa ANAK KORBAN telah dinasehati oleh kakak saksi agar jangan main lagi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada 3 (tiga) bersaudara;
- Bahwa biasanya Terdakwa tinggal di Salatiga selama 10 (sepuluh) hari sebelum kembali bekerja;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau ANAK KORBAN tidur ditempat Terdakwa karena sepengetahuan Saksi hanya pas lamaran itu;
- Bahwa jarak antara ketika ANAK KORBAN di opname dan ketika ANAK KORBAN di testpeck adalah 1 (satu) bulan;
- Bahwa pada waktu ANAK KORBAN di USG usia kandungannya sudah 6 (enam) bulan;
- Bahwa ANAK KORBAN dibawa ke Klinik pada tanggal 21 Maret 2020;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. **SAKSI III** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi masih membenarkan keterangan yang Saksi berikan pada saat di depan Penyidik;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari dan tanggalnya lupa namun sekitar akhir bulan Agustus 2019 sekitar pukul 14.30 Wib di rumah yang terletak di [REDACTED] Kota Salatiga;
- Bahwa testpeck dilakukan di rumah Saksi;
- Bahwa yang melakukan testpeck terhadap ANAK KORBAN adalah Saksi bersama dengan SAKSI II
- Bahwa ANAK KORBAN mau di testpeck;
- Bahwa ANAK KORBAN mau di testpeck karena awalnya Saksi memanggil ANAK KORBAN ke rumah lalu Saksi bertanya kepada ANAK KORBAN apakah ANAK KORBAN hamil namun ANAK KORBAN mengatakan bahwa dirinya tidak hamil hanya sakit maag, lalu Saksi suruh ANAK KORBAN melakukan testpeck lalu ANAK KORBAN ke kamar mandi untuk buang air kecil kemudian di lakukan testpeck dan hasilnya positif;
- Bahwa Saksi memberitahu kepada ANAK KORBAN jika testpeck ada garis dua itu berarti kamu hamil, kemudian ANAK KORBAN menangis, setelah itu Saksi bertanya kepada ANAK KORBAN "siapa yang telah melakukan ini ke kamu" lalu ANAK KORBAN menjawab "apa mas [REDACTED] waktu itu ya",

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi bertanya kembali “kamu diapakan sama mas [REDACTED]?” setelah tanya begitu ANAK KORBAN langsung menangis dan selanjutnya ANAK KORBAN mengatakan bahwa dia sering ke rumah Terdakwa untuk menidurkan anaknya, kemudian Saksi menanyakan lagi kepada ANAK KORBAN “kamu diapakan [REDACTED]? Karena kalau hanya di rangkul atau dipegang kamu nggak bakalan hamil” namun ANAK KORBAN menjawab “tidak mengerti”;

- Bahwa setelah itu Saksi memberitahukan SAKSI II supaya tenang, Saksi bilang kepada Saksi SAKSI II kalau Saksi yang akan memberitahu ibunya, kemudian sore harinya sekitar pukul 18.30 Wib Saksi bercerita kepada Ibu ANAK KORBAN kalau ANAK KORBAN sudah di testpeck dan hasilnya positif lalu ibu ANAK KORBAN menjawab “sama siapa” kemudian Saksi mengatakan bahwa ANAK KORBAN tidak mau mengaku lalu ibu ANAK KORBAN bersama dengan SAKSI II memeriksakan ANAK KORBAN ke Klinik dan Saksi tidak ikut karena Saksi memiliki anak kecil dan ketika diperiksa oleh bidan katanya kehamilan sudah 26 minggu;
- Bahwa Saksi taunya dari cerita ibunya bahwa Saksi ANAK KORBAN telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan ANAK KORBAN bahwa Terdakwa telah menyetubuhi ANAK KORBAN sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan persetubuhan kepada ANAK KORBAN namun yang Saksi ketahui hanya ANAK KORBAN sering kerumah Terdakwa untuk menidurkan anak Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ANAK KORBAN mendapatkan kekerasan atau ancaman kekerasan karena ANAK KORBAN belum mau bercerita dengan Saksi setelah Saksi tespeck waktu itu ANAK KORBAN hanya menangis dan bilang tidak tau’;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa kegiatan ANAK KORBAN;
- Bahwa jarak antara rumah nenek ANAK KORBAN kerumah Terdakwa lumayan dekat;
- Bahwa kalau jalan kaki dari rumah Terdakwa kerumah nenek ANAK KORBAN hanya 5 (lima) menit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK KORBAN tidak pernah bercerita kepada Saksi mengenai persetubuhan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui setelah persetubuhan tersebut apakah ANAK KORBAN masih sering kerumah Terdakwa karena sepengetahuan Saksi kalau ANAK KORBAN masih sering ketempat neneknya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hari ini dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dimintai keterangannya oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa masih membenarkan keterangan Terdakwa pada waktu proses penyidikan;
- Bahwa Terdakwa diproses sehubungan dengan adanya perkara perbuatan menyetubuhi anak-anak;
- Bahwa yang Terdakwa setubuhi adalah mantan adil ipar Terdakwa yaitu ANAK KORBAN;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi 1 (satu) kali;
- Bahwa perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan pada tahun 2018 sedangkan untuk tanggal dan bulannya Terdakwa lupa;
- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi di rumah Terdakwa;
- Bahwa keterangan di BAP bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali tersebut tidaklah benar karena Terdakwa hanya melakukan 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukannya secara tidak sengaja karena sebenarnya Terdakwa tidak punya pikiran kesana;
- Bahwa kejadiannya sore hari;
- Bahwa ANAK KORBAN main kerumah Terdakwa setelah ANAK KORBAN habis pulang dari rumah teman;
- Bahwa ANAK KORBAN yang datang sendiri kerumah Terdakwa tanpa di jemput oleh Terdakwa;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK KORBAN jarang main ketempat Terdakwa;
- Bahwa ketika kejadian persetubuhan tersebut terjadi dirumah ada anak Terdakwa, Terdakwa dan ANAK KORBAN;
- Bahwa anak Saksi berumur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa pada saat kejadian posisi anak Saksi ada didepan tv;
- Bahwa kalau ANAK KORBAN dirumah Terdakwa yang biasa ANAK KORBAN lakukan adalah bercerita karena sering dimarahi oleh ibunya;
- Bahwa persetubuhan tersebut bisa terjadi berawal ketika ANAK KORBAN pinjam handphone Terdakwa lalu ANAK KORBAN minta film dewasa kepada Terdakwa namun Terdakwa bilang “tidak punya”;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa bahwa ANAK KORBAN sudah berpacaran karena kalau pulang sering diantar pacarnya;
- Bahwa Terdakwa mempunyai koleksi film dewasa;
- Bahwa Terdakwa memberikan handphone Terdakwa kepada ANAK KORBAN dan selanjutnya ANAK KORBAN mainan handphone sambil bercanda di ruang tamu lalu Terdakwa mengajak ANAK KORBAN bersetubuh dan ANAK KORBAN mau;
- Bahwa Terdakwa ajak masuk ke kamar lalu Terdakwa bilang “ayo tidur” lalu ANAK KORBAN mau kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara Terdakwa menurunkan celana ANAK KORBAN namun pada bagian atasnya memakai baju lalu Terdakwa meraba paha ANAK KORBAN dan ANAK KORBAN hanya diam saja lalu Terdakwa melanjutkan dengan melakukan hubungan badan;
- Bahwa yang membuka baju dan celana Terdakwa adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah Terdakwa membuka celana Terdakwa selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa di kemaluan ANAK KORBAN;
- Bahwa posisinya pada saat itu ANAK KORBAN tidur berbaring sedangkan Terdakwa diatasnya, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa sampai masuk ke dalam vagina ANAK KORBAN kemudian sperma Terdakwa keluar dan oleh Terdakwa sperma tersebut dibuang ke lantai;
- Bahwa setelah persetubuhan tersebut Terdakwa tidak mengatakan apa-apa kepada ANAK KORBAN;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam ANAK KORBAN;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada memberi uang kepada ANAK KORBAN setelah persetubuhan tersebut sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa selalu memberi uang kepada ANAK KORBAN ketika Terdakwa pulang kerja;
- Bahwa Terdakwa memberi uang kepada ANAK KORBAN untuk jajan;
- Bahwa pada waktu ANAK KORBAN melahirkan posisi Terdakwa tidak ada dirumah, bahkan Terdakwa tidak mengetahui kalau ANAK KORBAN hamil karena Terdakwa mengetahui hal tersebut setelah Terdakwa dikantor Polisi;
- Bahwa pendidikan Terdakwa terakhir tidak lulus SD;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa membaca dan menulis;
- Bahwa BAP telah dibacakan oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa telah menandatangani di setiap lembar BAP Kepolisian;
- Bahwa ada keterangan Terdakwa di BAP Polisi bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali dan itu tidak benar karena Terdakwa sempat diancam saat memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa tidak lapor karena takut;
- Bahwa umur ANAK KORBAN pada saat kejadian Terdakwa tidak mengetahuinya hanya ANAK KORBAN sekolah kelas 1 SMP;
- Bahwa pada saat Terdakwa dimintai keterangan di Kepolisian tersebut Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan persetubuhan kepada ANAK KORBAN tersebut Terdakwa tidak menggunakan kondom;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang kepada anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh mantan istri Terdakwa yang mana mantan istri Terdakwa datang kerumah Terdakwa dan menyampaikan bahwa ada masalah penting yang harus dibicarakan di rumahnya tetapi Terdakwa masih sibuk buat ngecor tangga di rumah dan sorenya Terdakwa pergi ke Semarang, kemudian besoknya Terdakwa mengantar les anak dan di jalan bertemu dengan kakak mantan istri Terdakwa yang sikapnya sudah mencurigakan, setelah itu Terdakwa sampai dirumah kembali kerja lagi mengecor tangga di rumah Terdakwa dan beberapa saat kemudian Polisi menangkap Terdakwa;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum mantan istri Terdakwa lamaran sorenya Saksi ANAK KORBAN datang kerumah Terdakwa dan menyampaikan jika kakaknya akan dilamat orang kemudian bertanya apakah Terdakwa tidak datang dilamaran tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak akan datang dan ANAK KORBAN juga tidak datang di acara lamaran mantan istri Terdakwa, kemudian Terdakwa ajak ANAK KORBAN jalan-jalan ke Ramayana dan ke Taman Tingkir bersama dengan anak Terdakwa lalu ANAK KORBAN oelh Terdakwa dibelikan nasi goreng setelah sampai dirumah Terdakwa lalu ANAK KORBAN oleh Terdakwa disuruh pulang karena nanti dicari kalau pergi belum bilang;
- Bahwa terakhir kali hubungan badan dengan ANAK KORBAN adalah pada tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa setelah melakukan persetubuhan terhadap ANAK KORBAN tersebut Terdakwa ada memberikan uang kepada ANAK KORBAN;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam ANAK KORBAN;
- Bahwa uang tersebut diberikan kepada ANAK KORBAN sebagai uang jajan di sekolah;
- Bahwa saat lamaran mantan istri Terdakwa yaitu pada bulan Maret 2019 sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa tidak angkat telpon karena Terdakwa tidak dengar kalau handphone-nya bunyi dan Terdakwa tidak membuka pintu rumah ketika ada yang mengetuk karena Terdakwa sudah tidur sedangkan anak Terdakwa dan ANAK KORBAN masih bangun, kemudian untuk kedua kalinya itu jendela Terdakwa yang diketuk keras baru Terdakwa bangun;
- Bahwa waktu yang kedua kalinya Terdakwa tidur bersama dengan anak Terdakwa dan ANAK KORBAN;
- Bahwa posisi tidurnya yaitu Terdakwa dipinggir, lalu ANAK KORBAN ditengah setelah itu baru anak Terdakwa;
- Bahwa di dalam rumah Terdakwa ada 2 (dua) kamar;
- Bahwa Terdakwa tidak tidur di kamar satunya karena dikamar satunya tidak ada kasur;
- Bahwa jika anak yang disetubuhi sudah menstruasi maka anak tersebut bisa hamil;
- Bahwa Terdakwa pernah menjanjikan kepada ANAK KORBAN akan membelikan handphone jika di sekolah ANAK KORBAN mendapatkan nilai yang bagus;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Penasihat Hukum melakukan pendampingan terhadap Terdakwa di kepolisian tersebut Penasihat Hukum Terdakwa sempat membacakan BAP sebanyak 2 (dua) kali;
- Mantan istri Terdakwa lamaran tahun berapa Terdakwa lupa;
- Bahwa pada saat acara lamaran mantan istri Terdakwa tersebut Terdakwa tidak melakukan persetujuan dengan ANAK KORBAN;
- Bahwa pada saat acara lamaran tersebut ANAK KORBAN sempat dicari oleh kakaknya;
- Bahwa setelah itu ANAK KORBAN diajak pulang oleh kakaknya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau ANAK KORBAN hamil dan Terdakwa mengetahuinya setelah Terdakwa berada di Kantor Polisi;
- Bahwa terakhir bertemu dengan ANAK KORBAN yaitu sekitar 1 (satu) tahun yang lalu pada saat Terdakwa mengambil anak Terdakwa di rumah ANAK KORBAN;
- Bahwa setelah lamaran tersebut ANAK KORBAN sudah jarang main kerumah Terdakwa;
- Bahwa anak Terdakwa sering ikut dengan Terdakwa kalau Terdakwa pulang kerja maka anak akan Terdakwa ambil sedangkan kalau Terdakwa kerja maka anak Terdakwa ikut dengan ibunya;
- Bahwa pada waktu lebaran semua keluarga ANAK KORBAN bertemu dengan keluarga Terdakwa;
- Bahwa ANAK KORBAN tidak tidur di rumah Terdakwa saat lebaran;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Poso;
- Bahwa Terdakwa pulang ke Salatiga setelah 3 (tiga) bulan bekerja;
- Bahwa biasanya Terdakwa berada di rumah selama 8 (delapan) hari saat libur kerja;
- Bahwa saat lamaran tersebut Terdakwa tinggal 2 (dua) hari lagi di rumah sebelum kembali bekerja;
- Bahwa 1 (satu) minggu setelah lebaran Terdakwa pulang ke Salatiga;
- Bahwa dari lebaran sampai dengan bulan Desember tersebut Terdakwa pernah pulang ke Salatiga;
- Bahwa Terdakwa lupa berapa kali Terdakwa pulang ke Salatiga dari lebaran sampai bulan Desember tersebut;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 ada ANAK KORBAN main kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selalu memberikan uang kepada ANAK KORBAN pada saat Terdakwa pulang kerja namun apabila tidak bertemu maka uang tersebut akan Terdakwa titipkan kepada keluarganya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui anak siapa yang dikandung oleh ANAK KORBAN tersebut;
- Bahwa pada bulan Agustus 2019 Terdakwa tidak pulang ke Salatiga karena Terdakwa berada di Poso;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan "square Town"
2. 1 (satu) potong celana pendek warna putih motif bunga;
3. 1 (satu) potong kaos dalam warna kuning;
4. 1 (satu) potong bra warna putih;
5. 1 (satu) potong celana dalam warna putih;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara juga disertakan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum No. Lab.: [REDACTED] tanggal 9 April 2020 yang mana dr. Senoaji Yuniar Sasmito sebagai dokter yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga menerangkan bahwa pada tanggal 26 Maret 2020 pukul 16.57 WIB di Instalasi Gawat Darurat UPTD Kota Salatiga telah memeriksa korban atas nama ANAK KORBAN dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka Saya simpulkan bahwa korban adalah seorang anak perempuan, umur tiga belas tahun delapan bulan, sadar penuh. Pada pemeriksaan penunjang didapatkan detak jantung janin. Pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara. Didapatkan tanda persetubuhan tidak langsung berupa kehamilan dua puluh lima minggu;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga tertanggal 20 Juli 2006 yang menerangkan bahwa ANAK KORBAN lahir di Salatiga pada tanggal 12 Juli 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kartu Keluarga No. [REDACTED] atas nama Kepala Keluarga [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga tertanggal 21 September 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan ANAK KORBAN yang dilakukan pada hari dan tanggal lupa namun pada tahun 2018 waktunya sekitar sore hari bertempat di rumah Terdakwa yang berada di [REDACTED] Kota Salatiga;
- Bahwa persetubuhan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara berawal ANAK KORBAN datang kerumah Terdakwa lalu ANAK KORBAN bercerita dan bercanda dengan Terdakwa hingga akhirnya timbul nafsu Terdakwa lalu Terdakwa mengajak ANAK KORBAN dengan menarik tangan ANAK KORBAN untuk masuk ke dalam kamar, setelah didalam kamar Terdakwa lalu menurunkan celana Saksi ANAK KORBAN, lalu Terdakwa juga membuka celana Terdakwa sendiri kemudian Terdakwa meraba paha ANAK KORBAN dan selanjutnya Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa ke vagina ANAK KORBAN sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma;
- Bahwa setelah persetubuhan tersebut Terdakwa memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada ANAK KORBAN;
- Bahwa Terdakwa adalah mantan kakak ipar ANAK KORBAN;
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan tersebut di rumah Terdakwa ada anak Terdakwa namun pada saat persetubuhan terjadi posisi anak Terdakwa sudah tidur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Setiap orang;
2. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur: Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut Majelis Hakim mempunyai pengertian yang sama dengan pengertian barang siapa dalam tindak pidana yang diatur dalam KUHP yaitu siapapun orangnya yang dianggap sebagai Pelaku tindak pidana yang didakwakan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat/korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama **TERDAKWA** yang ternyata Terdakwa telah mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, yang mana sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini memuat beberapa alternatif perbuatan yang kesemuanya menuju kearah melakukan atau membiarkan persetubuhan terhadap seorang anak, sehingga apabila salah satu alternatif perbuatan dari unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tipu muslihat adalah suatu tipu yang diatur sedemikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normalpun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu;
- Serangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;
- Membujuk adalah menanamkan pengaruh sedemikian rupa terhadap orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya, tidak akan mau melakukan perbuatan itu;
- Persetubuhan adalah perpaduan antara anggauta kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggauta laki-laki harus masuk kedalam anggauta perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Pebruari 1912 (W.9292);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat berupa Visum et Repertum yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi ANAK KORBAN termasuk dalam pengertian persetubuhan karena pada saat Terdakwa dan ANAK KORBAN berada di rumah Terdakwa yang terletak di [REDAKSI] Kota Salatiga dan melakukan hubungan badan, kemaluan Terdakwa masuk kedalam kemaluan Saksi ANAK KORBAN sampai dengan Terdakwa mengeluarkan air mani, sebagaimana dalam Visum Et Repertum No. Lab.: [REDAKSI] tanggal 9 April 2020 yang mana dr. Senoaji Yuniar Sasmito sebagai dokter yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga menerangkan bahwa pada tanggal 26 Maret 2020 pukul 16.57 WIB di Instalasi Gawat Darurat UPTD Kota Salatiga telah memeriksa korban atas nama ANAK KORBAN dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka Saya simpulkan bahwa korban adalah seorang anak perempuan, umur tiga belas tahun delapan bulan, sadar penuh. Pada pemeriksaan penunjang didapatkan detak jantung janin. Pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara. Didapatkan tanda persetubuhan tidak langsung berupa kehamilan dua puluh lima minggu;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Slt



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persetubuhan antara Terdakwa dengan ANAK KORBAN tersebut dilakukan berawal pada saat Saksi ANAK KORBAN datang kerumah Terdakwa lalu ANAK KORBAN bercerita dan bercanda dengan Terdakwa hingga akhirnya timbul nafsu Terdakwa lalu Terdakwa mengajak ANAK KORBAN dengan menarik tangan ANAK KORBAN untuk masuk ke dalam kamar, setelah didalam kamar Terdakwa lalu menurunkan celana ANAK KORBAN, lalu Terdakwa juga membuka celana Terdakwa sendiri kemudian Terdakwa meraba paha ANAK KORBAN dan selanjutnya Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa ke vagina ANAK KORBAN sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma, sehingga dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terjadinya persetubuhan tersebut karena adanya bujukan dari Terdakwa kepada ANAK KORBAN yaitu perbuatan Terdakwa menarik tangan Saksi ANAK KORBAN untuk masuk kedalam kamar yang ada didalam rumah Terdakwa, selain itu Terdakwa juga ada memberikan uang kepada ANAK KORBAN sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setelah Terdakwa berhubungan badan dengan Saksi ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim juga dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa pada waktu Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu melakukan persetubuhan dengan ANAK KORBAN yang dilakukan pada hari dan tanggal lupa namun pada tahun 2018 waktunya sekitar sore hari bertempat di rumah Terdakwa yang berada di [REDACTED] Kota Salatiga yang mana pada saat itu umur Saksi ANAK KORBAN adalah 12 (dua belas) tahun, hal tersebut berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga tertanggal 20 Juli 2006 yang menerangkan bahwa ANAK KORBAN lahir di Salatiga pada tanggal 12 Juli 2006;

Menimbang, bahwa karena usia ANAK KORBAN saat melakukan hubungan badan dengan Terdakwa adalah 12 (dua belas) tahun maka ANAK KORBAN masih tergolong anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur : **Dilakukan dengan sengaja;**

Menimbang, bahwa didalam *Memorie Van Toelichting* (MvT) bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*opzet*” itu adalah “*Willen en Wetens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut (Lilik Mulyadi, S.H., M.H., Putusan Hakim dalam Hukum Acara pidana-teori, praktik, Teknik penyusunan dan permasalahannya, Bandung PT. Citra Aditya Bakti, halaman 195, 2007);

Menimbang, bahwa dalam doktrin dan praktek peradilan, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud dan tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi;
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran Pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan unsur ini terpenuhi atau terbukti maka haruslah dilihat apakah Terdakwa menghendaki dan mengerti akan akibatnya serta hal-hal apa yang mendasari perbuatan itu yaitu berupa kesadaran dan pengetahuan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat berupa Visum Et Repertum yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa menarik tangan ANAK KORBAN untuk masuk ke dalam kamar yang ada didalam rumah Terdakwa dapat dikategorikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang telah dilakukan dengan sengaja karena Terdakwa telah mengetahui dan menghendaki terjadinya persetubuhan antara Terdakwa dengan ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur dilakukan dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan perkara *aquo* sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan sebagai pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan kemudian, maka Majelis hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan "square Town", 1 (satu) potong celana pendek warna putih motif bunga, 1 (satu) potong kaos dalam warna kuning, 1 (satu) potong bra warna putih dan 1 (satu) potong celana dalam warna putih adalah barang bukti yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan ANAK KORBAN;
- Terdakwa dalam memberikan keterangannya berbelit-belit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja membujuk**



anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan **6 (enam) bulan** serta denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan “square Town”;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna putih motif bunga;
 - 1 (satu) potong kaos dalam warna kuning;
 - 1 (satu) potong bra warna putih;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna putih;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari **Kamis** tanggal **30 Juli 2020** oleh Ari Listyawati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yesi Akhista, S.H. dan Yustisia Permatasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari **Senin** tanggal **3 Agustus 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kirmanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, serta dihadiri oleh Nana Rosita Sari, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd.

ttd.

Yesi Akhista, S.H.

Ari Listyawati, S.H., M.H.

ttd.

Yustisia Permatasari, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd.

Kimanto, S.H.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33